



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : a. bahwa guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional, maka perlu dibentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
7. Berita Acara nomor 16/PK.01-BA/7108/2025 tanggal 7 Januari 2025 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

- KESATU : Menetapkan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas, fungsi, dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di bebaskan pada DIPA KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boroko

Pada Tanggal : 2 Januari 2026

KETUA,

ttd.

ZAMALUDIN DJUKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



Reinhart M.Y. Rory

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
 NOMOR 7 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW UTARA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
PEMBINA PPID		
1	Zamaludin Djuka	Ketua
2	Mernie Linda Wungkana	Anggota
3	Firman SY Stion	Anggota
4	Nur Apri Ramadan L Usman	Anggota
5	Sri Findayati Babay	Anggota
ATASAN PPID		
1	Chylvia Chendy Sondakh	Sekretaris
TIM PERTIMBANGAN		
1	Firman SY Stion	Anggota
2	Chylvia Chendy Sondakh	Sekretaris
3	Leli Pua	Kasubbag Hukum dan SDM
PPID		
1	Leli Pua	Kasubbag Hukum dan SDM
PPID PELAKSANA		
1	Affandi Datunsolang	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
2	Reinhart M.Y. Rory	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
3	Swarsi Hinur	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi
DESK PELAYANAN		
1	Elis Nunai	Pelaksana
2	Arfan Effendi	Pelaksana
3	Moh. Afandi Babay	Pelaksana
4	Andi Wardhana	Pelaksana

Ditetapkan di : Boroko

Pada Tanggal : 2 Januari 2026

KETUA,


ttd.

ZAMALUDIN DJUKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
 dan Hubungan Masyarakat,



Reinhart M.Y. Rory

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Pembina PPID

- Menetapkan & mengevaluasi kebijakan akses publik.
- Menetapkan keputusan uji konsekuensi.
- Melakukan pembinaan pada PPID.

2. Tim Pertimbangan

- Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dlm rangka pelayanan informasi.

3. Atasan PPID

- Memutuskan & mengevaluasi akses informasi.
- Menyelesaikan masalah yg muncul terkait.
- Pelayanan dan pengelolaan informasi.
- Mengevaluasi kinerja, struktur & para penanggungjawab akses informasi
- Memastikan pelayanan dan pengelolaan informasi sesuai aturan

4. PPID

- Merencanakan s/d mengevaluasi kegiatan pelayanan dan pengelolaan Informasi
- Menghimpun informasi dr seluruh unit kerja
- Menata dan menyimpan informasi dr unit kerja
- Menyeleksi dan menguji konsekuensi
- Membantu menyelesaikan sengketa dgn Biro hukum
- Laporan berkala 3 bulan sekali ke atasan PPID
- Melaksanakan kegiatan layanan informasi
- Mengumpulkan, mengelola, membangun sistem informasi

5. Tim Penghubung

- Melaksanakan kegiatan layanan informasi
- Mengumpulkan, mengelola, membangun sistem informasi

6. Desk Pelayanan

- Memberikan Pelayanan dan membantu Tim Penghubung

Ditetapkan di : Boroko

Pada Tanggal : 2 Januari 2026

KETUA,

ttd.

ZAMALUDIN DJUKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



Reinhart M.Y. Rory